



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 324/K/2013
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA BIDIK MISI
BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2012 TAHUN ANGGARAN 2013
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi lulusan dari golongan keluarga tidak mampu untuk dapat kuliah di perguruan tinggi, maka pemerintah melaksanakan program Beasiswa Bidik Misi dan menunjuk Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu pelaksana program tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan pergantian tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan program Beasiswa Bidik Misi di Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan kembali nama-nama mahasiswa angkatan 2012 yang dipandang layak sebagai penerima Beasiswa Bidik Misi Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Beasiswa Bidik Misi Bagi Mahasiswa Angkatan 2012 Tahun Anggaran 2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan periode Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembayaran Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (Sardik), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Iuran Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2012;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa) Tahun 2013.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mahasiswa angkatan tahun 2012 penerima Beasiswa Bidik Misi Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Beasiswa Bidik Misi terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA** : Bantuan biaya hidup adalah sebesar Rp600.000,00/bulan/mahasiswa dan dibayarkan secara langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.

- KEEMPAT : Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar Rp2.400.000,00/semester/mahasiswa sebagai Uang Kuliah Tunggal yang dikelola Universitas Negeri Semarang dengan cara pembayaran ditujukan ke rekening a.n. Rektor Unnes pada Bank BNI Cabang Semarang nomor rekening 0031410331 dan dibayarkan setiap awal semester.
- KELIMA : Keputusan Rektor yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP-19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
5. Dekan di lingkungan Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Kepala Biro di lingkungan Unnes
8. Kabag. Keuangan BAPK Unnes
9. Kabag. Kemahasiswaan BAAKK Unnes


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 324/K/2013 TENTANG
 PEMBERIAN BEASISWA BIDIK MISI BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2013 UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG

DAFTAR PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
 MAHASISWA ANGKATAN 2012 TAHUN ANGGARAN 2013

No.	NIM	Nama	Nama Prodi	JENJANG	Fakultas
1	2	3	4	5	6
1	1102412015	Laelatul Tohiroh	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
2	1102412016	Novi Handayani	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
3	1102412029	Nur Asih	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
4	1102412032	Tri Lestari	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
5	1102412037	Masruhil	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
6	1102412040	Agus Trisyanto	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
7	1102412049	Debby Febiola Ramadhania Raranta	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
8	1102412053	Anis Nurliawati Dewi	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
9	1102412063	Yulyanto Dwi Prastyo Nugroho	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
10	1102412068	Mergy Religiana	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
11	1102412071	Diah Dwi Widyawati	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
12	1102412072	Misbah Amin Nurdi	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
13	1102412075	Ade Eva Fitri Padma Puspita	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
14	1102412087	Ali Mustofa	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
15	1102412092	Khudlori Ahmad	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
16	1102412094	Sholichatun Aisyah Rahmawati	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
17	1102412095	AHMAD ABDUN SALAM	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
18	1102412098	Arif Fatoni	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
19	1102412101	Wawan Suryanto	Teknologi Pendidikan	S1	FIP
20	1201412001	Afifa Turrohmah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
21	1201412003	Een Fitriani	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
22	1201412004	Adining Astuti	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
23	1201412006	Mega Puspitasari	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
24	1201412007	Taufik Akbar Soleh	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
25	1201412008	Indriana Prihapsari	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
26	1201412018	Nifa Septiani	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
27	1201412024	Yudi Siswanto	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
28	1201412026	Edy Cahyono	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
29	1201412029	Nur Hidayatun	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
30	1201412034	Indah Dwi Astorini	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
31	1201412037	Mutoharoh	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
32	1201412038	Ahmad Nurrohim	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
33	1201412039	Wahyu Adzimah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
34	1201412040	Amilya Candra Dewi	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
35	1201412042	Ahmad Rifai	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
36	1201412044	Putri Rizca Ayu	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
37	1201412046	Noor Salamah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
38	1201412051	Muktining Tyas Santri Dewi	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
39	1201412060	Azizah Nurul Karohmah	Pendidikan Luar Sekolah	S1	FIP
40	1301412002	Wulan Kurniati	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
41	1301412004	Nela Permatasari	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
42	1301412007	Kurnia Yoni Pratami	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
43	1301412008	Nur Kelana Lestari	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
44	1301412009	Candra Dewi	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
45	1301412010	Dian Fatmawati	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
46	1301412012	Ali Husin Nasution	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
47	1301412020	Nur Retno Ningsih	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
48	1301412021	Asti Purwanti	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
49	1301412030	Sa'adatul Atiyyah	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP
50	1301412031	Mufidatul Khasanah	Bimbingan dan Konseling	S1	FIP

1	2	3	4	5	6
1731	8111413161	Ivan Bhakti Yudistira	Ilmu Hukum	S1	FH
1732	8111413185	Niken Ayu Lestari	Ilmu Hukum	S1	FH
1733	8111413187	Wahyu Bakhtiar Rifa	Ilmu Hukum	S1	FH
1734	8111413191	Widiyanti Sri Rahayu	Ilmu Hukum	S1	FH
1735	8111413192	Andhika Aji Kurniawan	Ilmu Hukum	S1	FH
1736	8111413194	Ika Arif Wiyani	Ilmu Hukum	S1	FH
1737	8111413198	Putri Dewi Anjani	Ilmu Hukum	S1	FH
1738	8111413199	Devi Rosalia	Ilmu Hukum	S1	FH
1739	8111413203	Shanita Nuraini Thaqwim	Ilmu Hukum	S1	FH
1740	8111413206	Ranum Budiyanto Panjalu	Ilmu Hukum	S1	FH
1741	8111413230	Endang Nur Ulfah	Ilmu Hukum	S1	FH
1742	8111413234	Yulan Angelina Purba	Ilmu Hukum	S1	FH
1743	8111413241	Yunia Indah Setiawati	Ilmu Hukum	S1	FH
1744	8111413256	Muhammad Arif Faizal	Ilmu Hukum	S1	FH
1745	8111413269	Sova Afriska	Ilmu Hukum	S1	FH
1746	8111413279	Faizal Setyo Santoso	Ilmu Hukum	S1	FH
1747	8111413294	Innasikah	Ilmu Hukum	S1	FH
1748	8111413309	Riskhi Putri Puspita	Ilmu Hukum	S1	FH
1749	8111413312	Nikmatul Fatiyah	Ilmu Hukum	S1	FH
1750	8111413317	Devito Pandu Sukma	Ilmu Hukum	S1	FH

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003